UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto



Jl. DR. Soetomo No. 01 - Persil 67355 323210

https://ww.lumajangkab.gi.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Suntik KB

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa KTP
- 2. Membawa Kartu Kunjungan
- 3. Membawa Kartu BPJS jika ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto



Jl. DR. Soetomo No. 01 - Persil 67355 323210

https://ww.lumajangkab.gi.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto



nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Senin, 23 Dec 2024 pukul 08:08. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. 1. Lakukan proses pendaftaran di Loket Pendaftaran

2. Pasien mendapatkan nomor antrian dan tunggu hingga dipanggil oleh petugas di ruang yang dituju

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto



Jl. DR. Soetomo No. 01 - Persil 67355 323210

https://ww.lumajangkab.gi.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

15000

Tarif suntik KB Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan BLUD Unit Pelaksana Teknis Puskesmas sebesar Rp 15.000,-

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak / KB

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan bisa melalui:

- 1. Kotak Saran
- 2. Media Elektronik berupa: Telepon (0334) 323210, Email (pkmjtr@gmail.com), Instagram (@pkm_jatiroto), Facebook (Puskesmas Jatiroto)